



**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN CERAI TERKAIT NAFKAH ANAK
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA
JAKARTA BARAT TAHUN 2023)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

VERINA YOSEFINE

NIM: 101200025

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Verina Yosefine

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Analisis Pertimbangan Putusan Cerai Terkait Nafkah Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Dan Agama Jakarta Barat Tahun 2023)

Bahasa Inggris :

Analysis of the Considerations on Divorce Decisions Regarding Child Support (Case Study: West Jakarta District and Religious Court Decisions in 2023)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 12 Agustus 2024



Verina Yosefine

NIM: 101200025

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Analisis Pertimbangan Putusan Cerai Terkait Nafkah Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Dan Agama Jakarta Barat Tahun 2023)

Verina Yosefine
101200025

Jakarta, 12 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi
Hukum Bisnis



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,

Dr. Dian Rositawati S.H.,

Muhammad Faiz Aziz,

S.IP., LL.M.

M.A.

S.H., S.IP., LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

Analisis Pertimbangan Putusan Cerai Terkait Nafkah Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Dan Agama Jakarta Barat Tahun 2023)

**Verina Yosefine
101200025**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Erni Setyowati, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Verina Yosefine

Nomor Induk Mahasiswa : 101200025

Email : verina.yosefine@jentera.ac.id

Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Putusan Cerai Terkait Nafkah Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Dan Agama Jakarta Barat Tahun 2023)**

Kelengkapan sidang skripsi

- Naskah skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Verina Yosefine

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. Dian Rositawati,
S.H., M.A.

Ketua Bidang
Studi Hukum Bisnis



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Verina Yosefine

Nomor Induk Mahasiswa : 101200025

Email : verina.yosefine@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Analisis Pertimbangan Putusan Cerai Terkait Nafkah Anak (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Dan Agama Jakarta Barat Tahun 2023)” dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Verina Yosefine

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. Dian Rositawati,
S.H., M.A.

Ketua Bidang
Studi Hukum Bisnis



Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

ABSTRAK

Menurut konsep kepentingan terbaik anak, dalam perkara cerai antara suami istri yang memiliki anak, maka putusan hakim semestinya tidak hanya sebatas tentang menghapuskan ikatan perkawinan, tapi juga memberikan perlindungan hukum pada anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Salah satu cara perlindungan tersebut adalah pembebanan kewajiban nafkah anak dalam putusan hakim. Penelitian ini terdiri atas tinjauan pengaturan tentang nafkah anak pasca perceraian orang tua dan studi kasus penerapan hukum dalam pertimbangan hakim. Studi kasus dilakukan pada putusan-putusan perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2023 dengan metode penelitian kualitatif. Dengan mengidentifikasi pola-pola dari putusan-putusan yang diteliti, penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk memaknai Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, sehingga ketiadaan bukti penghasilan tidak menghalangi untuk membebaskan nominal nafkah anak yang harus dibayar suami. Dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diteliti, alasan yang menguatkan pemberian kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah adanya kesepakatan mediasi, ayah menyatakan kesanggupan secara lisan di pengadilan, atau ada bukti yang menunjukkan penghasilan ayah. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kesamaan dalam hal tidak memberikan amar tentang nafkah anak jika tidak dituntut. Dari analisa terhadap peraturan dan pertimbangan hakim, penulis memberikan saran perbaikan.

Kata kunci: *perceraian, nafkah anak, pertimbangan hakim.*

ABSTRACT

According to the concept of the best interest of the child, in a divorce case between a husband and wife who have children, the judge's decision should not only be limited to terminating the marriage bond, but also providing legal protection for the child by considering his or her best interests. One method of protection is the imposition of child support obligations in the judge's decision. This research consists of a review of the arrangements regarding child support after parental divorce and a case study of the application of the law in the judge's consideration. A case study was conducted on divorce decisions at the West Jakarta District Court and Religious Court in 2023 using qualitative research methods. By identifying patterns from the decisions studied, this research concludes that West Jakarta District Court judges prioritize the best interests of the child in interpreting Article 41 letter b of the Marriage Law, so that the absence of proof of income does not prevent them from imposing a nominal amount of child support that must be paid by the husband. In the decisions of the West Jakarta Religious Court studied, the reasons that strengthen the obligation to provide child support to the father are the existence of a mediation agreement, the father stating his willingness orally in court, or there is evidence showing the father's income. District Courts and Religious Courts are similar in that they do not provide verdict regarding child support if they are not required to do so. From the analysis of the regulations and the judge's considerations, the author provides suggestions for improvement.

Keywords: child support, divorce, judge's considerations.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sukacita. Sungguh saya bersukacita karena pada masa pengerjaan skripsi ini, Tuhan menganugrahi saya dengan dua garis biru di pertengahan bulan Juli. Sungguh luar biasa pengalaman menjalani trimester pertama dengan dag-dig-dug menyelesaikan skripsi.

Sebelumnya, proposal penelitian ini dibuat ketika saya sedang merencanakan resepsi pernikahan. Lantas, kenapa menyongsong perkawinan dengan membuat skripsi seputar akibat perceraian? Sebagaimana yang saya pernah ungkapkan kepada para pembimbing, ini topik yang relevan untuk perempuan seumur saya. Hampir tiga puluh dua tahun, banyak sahabat yang sudah mengarungi perahu perkawinan itu jauh lebih dahulu.

Perkawinan memiliki dua pilihan ujung, cerai mati atau cerai hidup. Beberapa sahabat harus berakhir yang kedua. Ketika perceraian bergulir, seorang sahabat –yang saya kenal sejak bangku sekolah dasar- hanya mengejar hak asuh. Putusan hakim tidak menyebut sama sekali tentang nafkah untuk si anak. Padahal, sesungguhnya sahabat ingin bapak anaknya turut kontribusi nafkah, seminimnya uang sekolah. Namun, pesimisme dan ketidaktahuan, dan untuknya yang terutama adalah anak bersamanya, sehingga dipanggillah beban ganda itu sendirian sebagai *single mother*. Membesarkan anak dan mencari nafkah untuk terapi *speech delay* anak, uang bulanan sekolah, uang pangkal menuju sekolah dasar, jajan anak, pakaian anak yang sedang bertumbuh.

Kegelisahan ini membuat saya tergugah untuk mengangkat problematika nafkah anak dalam tugas mata kuliah Hukum Dalam Masyarakat II. Dari tugas perkuliahan tersebut, topik ini menggelitik bagi saya untuk menelitinya lebih mendalam.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Bang Aziz, atas kesabaran dan dedikasinya sebagai pembimbing. Mbak Tita, atas masukan-masukan berharganya. Dosen-dosen Jentera yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama empat tahun ini. Dua sosok pria paling krusial dalam hidup saya: Alm. Papa yang suportif ketika pertama kali saya bercerita bahwa saya mengambil kuliah lagi; suami tersayang atas dukungannya menyelesaikan skripsi. Para sahabat yang mendukung saya dulu untuk kuliah hukum di masa pandemi. Teman-teman Jentera dengan segala semarak beragam usia yang memperkaya hidup saya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi ibu-ibu *single mother* di negara ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. 1. Latar Belakang.....	1
I. 2. Pernyataan Penelitian	4
I. 3. Tujuan Penelitian.....	4
I. 4. Kegunaan Penelitian	4
I. 5. Kerangka Pemikiran	5
I. 5.1. Perceraian.....	5
I. 5.2. Hak Asuh Anak.....	7
I. 5.3. Nafkah Anak	9
I. 5.4. Prinsip <i>Best Interest of the Child</i>	11
I. 6. Metode Penelitian.....	11
I. 7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENGATURAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA.....	16
II. 1. Peraturan Perundang-Undangan.....	18
II. 2. Yurisprudensi	20
II. 3. Kompilasi Hukum Islam	21
II. 4. SEMA.....	22
II. 5. Analisis.....	25
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA JAKARTA BARAT.....	28
III. 1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.....	28

III. 1.1. Faktor yang Mempengaruhi Hakim Mengabulkan Nafkah Anak	28
III. 1.2. Faktor yang Mempengaruhi Hakim Tidak Menentukan Nominal Nafkah Anak Atau Menolak Gugatan Sepenuhnya.	34
III. 1.3. Sumber Hukum.....	36
III. 1.4. Isu Hukum	37
III. 2. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat	41
IV. 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Hakim Mengabulkan Nafkah Anak	41
IV. 2.2. Sumber Hukum	49
IV. 2.2. Isu Hukum	50
BAB IV PENUTUP	53
V. 1. Kesimpulan	53
V. 2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR SINGKATAN

AIPJ2	: Australia Indonesia Partnership for Justice 2
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui)
Inpres	: Intruksi Presiden
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PA	: Pengadilan Agama
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
RBg	: Reglement voor de Buitengewesten (Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura))
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Perceraian menurut Subekti adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Apabila pasangan suami istri telah dikaruniai anak, maka perceraian bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan antara kedua pihak, tapi berdampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) pada tahun 2018, 95% perkara perceraian merupakan perceraian antara suami istri yang memiliki anak dibawah usia 18 tahun.² Anak-anak tersebut rentan menjadi korban atas sikap abai oleh orang tuanya maupun oleh masyarakat dan Negara, oleh karena itu mereka harus mendapat perlindungan hukum demi memastikan hak-haknya sebagai anak terpenuhi.

Pelindungan hukum pertama bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah memberikan kepastian hukum siapa diantara kedua orang tuanya yang memeliharanya. Pelindungan hukum kedua yang wajib menjadi perhatian adalah nafkah anak. Nafkah anak dibutuhkan untuk pemenuhan hak anak, terutama hak untuk kelangsungan hidup dan hak untuk tumbuh kembang. Dengan pemberian nafkah, anak dapat mempertahankan hidup dan mempertahankan kualitas hidupnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Indonesia (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan anak.³ Salah satu prinsipnya yaitu

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 2011), 43.

² Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, "Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara," Siaran Pers, 2 Oktober 2020, diakses 20 Januari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog%20internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara>

³ Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*) mengarahkan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, dalam perkara perceraian yang mana terdapat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, putusan hakim semestinya tidak hanya sebatas tentang menghapuskan ikatan perkawinan antar suami istri, tapi juga memberikan perlindungan hukum pada anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.

Namun demikian, dalam praktik, putusan hakim dalam perkara perceraian tidak selalu memberikan perlindungan terkait nafkah anak. Jika dibandingkan antara hak asuh dan nafkah anak, penelitian Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah terhadap putusan pengadilan di Surakarta pada 2010-2012 menunjukkan bahwa hak nafkah anak merupakan hal yang lebih terabaikan dalam putusan perceraian.⁴ Hal serupa juga ditemukan penelitian AIPJ2 sebagaimana dikutip oleh Dalih Effendi, 2 % perkara cerai di Pengadilan Agama membahas hak asuh anak, tapi hanya 1 % perkara cerai mempermasalahkan hak asuh dan nafkah anak. Padahal, tidak sedikit ayah yang menelantarkan anaknya ketika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Sementara, putusan cerai yang membebankan nafkah anak kepada ayah juga sering kali tidak dipatuhi mantan suami.⁵ Akibatnya, ibu yang memelihara anak sering kali kesulitan menghidupi dan memelihara anaknya, sedangkan anak rentan tidak terpenuhi kebutuhannya.⁶

⁴ Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta.” *Jurnal Yustisia Vol.2 No.3* (September - Desember 2013), 61-70.

⁵ Dalih Effendy, “Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama,” 27 September 2022, diakses 1 Juli 2024, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/artikel-makalah/679-upaya-memberi-perlindungan-bagi-anak-korban-perceraian-orang-tuanya-di-pengadilan-agama.html>.

⁶ Amitra Dinar Sari, “Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6* (No. 3 Juli 2022), 9925-9932.

Adapun sistem peradilan di Indonesia membedakan peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian menurut agama yang dianut. Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perceraian bagi mereka yang beragama bukan Islam, sedangkan Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan memutus bagi mereka yang beragama Islam.

Mengingat Pengadilan Agama didominasi oleh perkara perceraian perlindungan hak anak termasuk nafkah sudah menjadi perhatian bagi Hakim Kamar Agama.⁷ Menurut penelusuran penulis, Hakim Kamar Agama telah menerbitkan sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan pengaturan lebih lanjut terkait nafkah anak.⁸ Misalnya, SEMA No. 4 Tahun 2016 berupaya mengatasi dengan masalah rendahnya gugatan cerai yang mencantumkan tuntutan nafkah anak dengan memperbolehkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila anak diasuh ibunya. Kemudian, SEMA No. 5 Tahun 2021 memberikan terobosan sita jaminan sebagai salah satu upaya mengatasi sulitnya eksekusi putusan nafkah anak.

Namun, penulis tidak menemukan adanya pengaturan terkait nafkah anak pada SEMA Kamar Perdata sepanjang 2012-2022.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada upaya memperbaiki problematika nafkah anak dalam perkara cerai di lingkungan Peradilan Agama, tapi belum ada upaya serupa bagi lingkungan Peradilan Negeri. Sementara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak pernah mengalami perubahan perihal akibat perceraian, termasuk nafkah anak.¹⁰

⁷ A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian," *badilag.mahkamahagung.go.id*, 25 September 2017, diakses 20 Juni 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>

⁸ Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat)*, Januari 2023.

⁹ Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia 2022; SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁰ UU Perkawinan hanya pernah direvisi satu kali yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Penulis menduga bahwa perbedaan pengaturan nafkah anak tersebut akan berkonsekuensi terhadap putusan yang diberikan di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami dua hal, yaitu pengaturan nafkah anak dan implementasinya melalui putusan hakim. Untuk itu, penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap putusan perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 2023. Analisa dilakukan dengan metode kualitatif untuk meninjau pola-pola dalam pertimbangan hakim terkait nafkah anak.

I. 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah rumusan pertanyaan penelitian yang disusun sebagai rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang nafkah anak pasca perceraian orang tua?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim terkait nafkah anak pada putusan-putusan perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2023?

I. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan khazanah tentang pengaturan nafkah anak pasca perceraian orang tua.
2. Menyampaikan analisis atas pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2023.

I. 4. Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih evaluasi terhadap aturan nafkah anak pasca perceraian orangtuanya. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang. Penelitian ini dapat dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan perbaikan terhadap aturan nafkah anak pasca perceraian orang tuanya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan anak dan meminimalisir beban ganda yang harus ditanggung pihak Ibu.
2. Bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri dan Agama, sebagai bahan pemikiran dalam penanganan perkara perceraian.
3. Bagi Ibu yang akan atau sedang menempuh perceraian, untuk memberikan pengetahuan tentang aturan nafkah anak dan implementasi pada putusan pengadilan yang terdahulu, sehingga dapat mempersiapkan gugatan perceraianya dengan sebaik-baiknya demi kepastian hukum hak ibu dan anak.
4. Bagi praktisi hukum di bidang hukum keluarga khususnya perkara perceraian, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memperkaya khazanah keilmuan.
5. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

I. 5. Kerangka Pemikiran

I. 5.1. Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjabarkan perceraian sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)

antara suami dan istri.¹¹ Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹² Adapun UU Perkawinan tidak memberikan definisi terhadap perceraian. Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena: kematian; perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Prinsip UU Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bersifat kekal. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Selain itu, suami atau istri yang hendak menggugat cerai harus menyatakan alasan-alasan yang mendasari keinginannya bercerai di muka pengadilan.¹⁴ Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- “(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”¹⁵

Berbeda dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena permohonan talak dari pihak suami (cerai talak) jatau gugatan dari pihak istri (cerai gugat). Pasal 129 KHI menyebutkan bahwa suami yang akan menjatuhkan talak kepada

¹¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

¹² Subekti, *supra note 1*.

¹³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai dengan menyampaikan alasan cerai. Artinya, talak harus dilaksanakan oleh suami di Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan perkawinan antara suami–istri secara hukum. Sebaliknya, cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.¹⁶

Alasan perceraian dalam Islam diatur dalam Pasal 116 KHI yang mana 6 (enam) alasan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan 2 (dua) alasan perceraian yang hanya dimuat di KHI tetapi tidak dimuat dalam UU Perkawinan adalah: suami melanggar taklik talak; dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

I. 5.2. Hak asuh anak

Hak asuh anak memiliki kesamaan makna di hadapan hukum Indonesia dengan kata perwalian. Sulaiman dari PA Jakarta Barat menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara kedua diksi tersebut karena memiliki makna kata yang sama.¹⁸ Subekti sebagaimana dikutip oleh Ralang Hartati dan Syafrida menyebutkan bahwa ada tiga macam anak perwalian: 1) anak yang sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, 2) anak yang sah yang orang tuanya telah bercerai dan 3) anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*).¹⁹ Perwalian bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta

¹⁶ “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Baharudin Al Farisi, "Rebutan Gala Sky, Apa Bedanya Hak Perwalian dan Hak Asuh?", *Kompas.com*, 12 Januari 2022, diakses 29 November 2023, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/12/181225766/rebutan-gala-sky-apa-bedanya-hak-perwalian-dan-hak-asuh?page=all>.

¹⁹ Ralang Hartati dan Syafrida, “Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel Dan Febri Ardiansyah),” *Pamulang Law Review Volume 4 Issue 2* (November 2021).

mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya selama perkawinan orang tuanya dan sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Berakhirnya perkawinan melalui perceraian berakibat kekuasaan orang tua terhadap anak-anak (*ouderlijke macht*) berubah menjadi suatu perwalian (*voogdijid*).²⁰ Senada dengan bunyi KUH Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”²¹

Definisi wali diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Tugas wali antara lain mengelola harta milik anak yang bersangkutan dan dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.²²

KUH Perdata tidak memberikan definisi spesifik terhadap kata ‘anak’. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, frasa ‘belum dewasa’ didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Namun, jika seseorang berumur dibawah 21 tahun telah melangsungkan perkawinan maka tidak dapat dikatakan sebagai pengertian anak, tetapi termasuk pengertian sudah dewasa.

²⁰ Pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Pasal 34 dan 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

I.5.3. Nafkah anak

Definisi nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari.²³ Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Isniyatin Faizah menjelaskan nafkah sebagai belanja untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan atau yang disebut sandang, pangan, dan papan.²⁴ *Black law dictionary* mendefinisikan nafkah anak (*child support*) sebagai kompensasi kepada salah satu orangtua yang merawat dan membesarkan anak. Besaran pembayarannya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan pendapatan orang tua lainnya.²⁵

Belanda mengenal nafkah anak (*kinderalimentatie*) sebagai kewajiban kontribusi finansial untuk pemeliharaan anak yang harus dibayar ketika orang tua berpisah atau bercerai hingga anak berusia 21 tahun. Besaran nafkah anak di Belanda dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan bulanan orang tua dan biaya hidup yang dibutuhkan anak untuk mempertahankan standar hidupnya sebelum perceraian orang tuanya.²⁶ Di Inggris, nafkah anak (*child maintenance*) didefinisikan sebagai biaya untuk memenuhi biaya hidup anak yang dibayar oleh salah satu orang tua yang tidak tinggal dengan anak yang harus dibayar hingga 16 tahun (atau 20 tahun jika anak masih menempuh pendidikan).²⁷

Di Australia, nafkah anak (*child support*) adalah sejumlah uang yang dibayar di antara orang tua yang berpisah untuk membantu biaya memelihara anak. Nafkah anak di Australia dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan kedua orang tuanya dan kontribusi kedua

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI 5 Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 20 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

²⁴ Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *Jaksya The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1 No.1 (April 2020):75-92.

²⁵ Black Law Dictionary, "Child Support Definition & Legal Meaning," thelawdictionary.org, diakses 20 Juni 2024.

²⁶ Government of the Netherlands, "What is Child Maintenance?" government.nl, diakses 20 Juni 2024, <https://www.government.nl/topics/divorce-separation-and-ending-a-civil-partnership/arrangements-concerning-the-children/what-is-child-maintenance>.

²⁷ Government of United Kingdom, "Child Maintenance Service," gov.uk, diakses 20 Juni 2024, <https://www.gov.uk/child-maintenance-service>.

orang tua dalam merawat anak.²⁸ Amerika Serikat mendefinisikan tunjangan anak sebagai pembayaran yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh kepada orang tua asuh atau wali sah untuk membantu biaya membesarkan anak.²⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah anak menurut keempat negara tersebut adalah: 1) diberikan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh kepada orang tua yang memegang hak asuh atau diberikan berdasarkan kontribusi kedua orang tua dalam merawat anak; 2) diberikan hingga anak berumur tertentu; 3) mempertimbangkan pendapatan orang tua.

Hukum Islam sebagaimana dijabarkan dalam KHI membedakan konsep pembagian nafkah setelah perceraian, yaitu: nafkah *madhiyah*³⁰, nafkah iddah³¹, nafkah mutah³², dan nafkah hadanah. Konsep nafkah anak dalam syariat Islam disebut sebagai nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.³³ Soraya Devy dan Doni Muliadi mengutip Drs. Kamal Muchtar menjelaskan hadanah berarti memelihara anak, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihan, serta mengusahakan pendidikan sehingga ia sanggup berdiri sendiri.³⁴ Yuni Harlina mengutip Zainuddin Ali menjelaskan bahwa pemeliharaan anak adalah pemenuhan

²⁸ Australian Government Department of Social Services, "Description of the Child Support Scheme," *dss.gov.au*, 17 Agustus 2023, diakses 20 Juni 2024, <https://www.dss.gov.au/families-and-children/programs-services/child-support/the-child-support-scheme>.

²⁹ United States Department of Health and Human Services, "Understanding Child Support: How It Works," *www.acf.hhs.gov*, 11 September 2023, diakses 20 Juni 2024, <https://www.acf.hhs.gov/css/parents/understanding-child-support/how-it-works>.

³⁰ Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau.

³¹ Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama istri menjalani masa iddah.

³² Nafkah mut'ah adalah nafkah yang diberikan sebagai penghilang kesedihan untuk mengurangi penderitaan istri yang dicerai.

³³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 (Januari-Juni 2019), 123-138.

berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.³⁵

I.5.4. Prinsip *Best Interest of The Child*

Prinsip *Best Interest of Child* merupakan satu dari empat prinsip dasar perlindungan anak. Konvensi Hak Anak merumuskan definisi asas kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³⁶ M. Nur Syafiuddin menjelaskan bahwa *best interest of the child* berarti pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.³⁷ Artinya, kebijakan apapun termasuk putusan pengadilan yang dibuat hakim harus bermuara pada kepentingan terbaik anak.

I. 6. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang ditangani.³⁸ Pendekatan kasus bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus terkait isu penelitian yang telah diputus dan berkekuatan hukum.³⁹

³⁵ Yuni Harlina, Siti Asiyah, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl Vol. 7 No. 2* (Desember 2020), 130 – 144.

³⁶ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

³⁷ M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak," *Jurnal HAM Volume 13 Nomor 2* (Agustus 2022).

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 137.

³⁹ *Id.*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum primer. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Konvensi Internasional, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, buku, laporan resmi dari otoritas, berita serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan tersier adalah bahan penunjang di luar bidang hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black Law Dictionary*.

Ruang lingkup studi kasus pada penelitian ini adalah putusan cerai yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di PN dan PA Jakarta Barat sepanjang tahun 2023.⁴⁰ Pemilihan wilayah hukum Jakarta Barat mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut memiliki demografi penduduk beragama Non Islam terbesar di Provinsi DKI Jakarta yaitu 25% dari keseluruhan populasi.⁴¹ Pemilihan tahun mempertimbangkan nilai

⁴⁰ Laman yang dimaksud adalah: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>.

⁴¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022," Juni 2022, diakses 30 Oktober 2023, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/844/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>.

kebaruan. Penulis membatasi kriteria obyek penelitian yaitu putusan cerai tersebut mengandung amar putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu.


Pencarian data dilakukan dengan keterbatasan mengingat publikasi putusan cerai umumnya mengikuti ketentuan untuk melindungi privasi sesuai ketentuan SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.⁴² Secara keseluruhan, data hasil pencarian putusan perceraian tahun 2023 menghasilkan 600-an putusan PN Jakarta Barat dan 3000-an putusan PA Jakarta Barat. Namun, banyak laman yang hanya menyajikan amar putusan saja tapi tidak menyediakan dokumen yang dapat diunduh via website direktori. Dengan memilah satu persatu putusan yang amar putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu, penulis menemukan sekitar 30 (tiga puluh) Putusan PN Jakarta Barat dan 20 (dua puluh) Putusan PA Jakarta Barat yang dapat diunduh dokumen putusannya. Dari kondisi tersebut, penulis menentukan jumlah objek penelitian. Perkara yang dianalisa sebanyak 20 (dua puluh) putusan cerai masing-masing dari PN dan PA Jakarta Barat tahun 2023 dengan total 40 (empat puluh) perkara.

Teknik analisis terhadap putusan pengadilan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak bercondong pada perhitungan angka, melainkan dengan merekonstruksi perkara dan mengidentifikasi pola-pola apa saja yang dapat dijumpai dari kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.⁴³ Adapun dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang dibangun adalah:

⁴²Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi," 26 April 2016, diakses 1 Juli 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi>.

⁴³Sulistiyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun XXXII* (April-Juni 2002), hlm. 170.

Gambar I.1. Bagan Kerangka Berpikir



I. 7. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) **Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) **Bab II** berjudul “Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Bab ini terdiri atas identifikasi pengaturan dan analisa menurut *konsep best interest of the child*.
- 3) **Bab III** berjudul “Analisa Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat.” Bab ini akan menjabarkan faktor yang mempengaruhi hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan nafkah anak, sumber hukum yang

disebutkan dalam pertimbangan Putusan Hakim, dan isu-isu hakim menarik yang tampak dari pertimbangan putusan-putusan yang dianalisa.

- 4) **Bab IV** merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas pertanyaan penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian.